

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
DEPARTEMEN AGAMA KOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR : Kpts./Kd.06.10/3/PP.00.4/642/2006**

T E N T A N G

**PERSETUJUAN PENDIRIAN RA/BA DILUBUKLINGGAU
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA LUBUKLINGGAU**

Memperhatikan : Surat Permohonan Izin Operasional Raudhatul Athfal AL-Lisan Kelurahan Lubuk Kupang Kecamatan Lubuklinggau Selatan I Tanggal 1 Agustus 2006 Nomor : 02/B/TK-AL/VII/2006 Perihal permohonan izin operasional Raudhatul Athfal Al-Lisan.

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pembinaan RA/BA dilingkungan Kantor Departemen Agama Kota Lubuklinggau dipandang perlu memberikan persetujuan terhadap RA/BA.
2. Bahwa RA/BA yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan Pendidikan Pra Sekolah.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 2 tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional.
2. Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 18 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah disempurnakan terakhir dengan keputusan Menteri Agama Nomor 75 tahun 1984.
3. Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 310 tahun 1984 tentang status Madrasah Swasta dilingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 74 tahun 1978 tentang Kurikulum Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal (Pendidikan Pra Sekolah).
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 tahun 1979 tentang Pemberian Bantuan Kepada Perguruan Islam.
6. Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. 28. A/E/1990 tentang syarat-syarat dan Tata cara Pendidikan Madrasah.
7. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sumatera Selatan No. Kpts/WF/6-d/PP.01.1/040/1993 tanggal 20 Juli 1993 tentang Pengaturan Nomor Statistik Madrasah dalam Propinsi Sumatera Selatan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kota Lubuklinggau tentang Persetujuan Pendirian Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal dilingkungan Kantor Departemen Agama Kota Lubuklinggau.

Pertama : Memberikan Persetujuan atas Pendirian Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal yang Swasta tercantum dalam kolom dua Lampiran Keputusan ini.

Kedua : Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal seperti dalam diktum pertama diatas diberikan status terdaftar dengan Nomor Statistik seperti tercantum dalam kolom empat lampiran Keputusan ini .

Ketiga : Apabila Penyelenggaraan Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal dimaksud tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.

Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini.

Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lubuklinggau
Pada tanggal : 2 September 2006.

**An. KEPALA
Kasi Mapenda Kandepag
Kota Lubuklinggau**

**Drs. Komaruddin Arya
NIP.150177510**

Tembusan :

- 1.Yth.Direktur Jenderal Pendidikan Agama Islam Jakarta.
- 2.Yth.Kepala Kanwil Depag Propinsi Sumatera Selatan